



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DENGAN
PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

**NOMOR: 0028/UN9/MoU/DN/2020
NOMOR: B.08959/HK.503/KI-20**

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-09-2020) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Anis Saggaff** : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan
- II. Rudyanto** : Direktur Utama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 38-40 Tanjung Priok Jakarta 14320, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia bergerak di bidang Klasifikasi & Statutoria kapal yang melakukan survey & sertifikasi atas kelaik-lautan kapal serta bergerak di bidang Jasa Inspeksi Teknik di Lingkungan Migas dan Industri yang memiliki pengalaman, sarana dan sumber daya manusia di bidangnya.

Halaman 1 dari 5	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- (2) pemberdayaan dan penyediaan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dan praktisi;
- (3) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan program peningkatan pelayanan jasa klasifikasi dan jasa industri;
- (4) perencanaan dan konstruksi kelautan yang berkaitan dengan bidang usaha PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero);
- (5) kajian dan Penelitian yang bersifat pengembangan ilmu terapan yang bermanfaat untuk pelayanan jasa konstruksi kelautan dan kepelabuhan;
- (6) lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (7) penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- (8) kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang tersebut pada Pasal 2.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini merupakan payung dari perjanjian kerja sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan **PARA PIHAK**.

Halaman 2 dari 5	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	4	M. Y

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepahaman tertulis dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama.

PASAL 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan :

- (1) **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan apapun yang timbul dari Nota Kesepahaman ini harus diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** melalui perundingan dengan menunjuk masing-masing wakil.
- (2) Apabila dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender **PARA PIHAK** tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** berhak mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mempengaruhi kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Halaman 3 dari 5	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	4	5 7

**PASAL 9
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

**PASAL 10
KORESPONDENSI**

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir
30662
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id

b. PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 38-40 Tanjung Priok Jakarta 14320
Koordinator : Divisi Manajemen Human Capital
Telepon : (62-21) – 4301017
Faksimili : (62-21) – 43901973
Email : hcd@bki.co.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum terjadi perubahan.

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Halaman 4 dari 5	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	4	4

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup ditandatangani dan dibubuhi cap stempel, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Universitas Sriwijaya,

PIHAK KEDUA
PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero),



ANIS SAGGAFF
Rektor



RUDIYANTO
Direktur Utama

Halaman 5 dari 5	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>AS</i>	<i>RU</i>